

Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo

Ahmad Sufaidi¹, Galang Geraldly², Rizca Yunike Putri³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
³rizcaputri.fisip@uwks.ac.id

Received: 13 Maret 2022; Revised: 12 Desember 2022; Accepted: 26 Februari 2023

Abstract

Governance is not only a dilemmatic study in the realm of central and local government, but also at the village government level. The development policy by providing village funds in every village in the territory of the Republic of Indonesia makes not only the village an area affected by development modernization, but also balanced with the need for human resources including village officials in it to continue to update knowledge and capabilities in managing village funds. Mismanagement, or even wrong administration in managing village funds, not only has an impact on the decline of village development, but is also considered as budgeting fraud and is included in acts of corruption. This community service tries not only to provide knowledge sharing related to governance issues but also to provide assistance related to the administration and management of village funds in accordance with applicable regulations. The results of this agenda are expected to be able to provide an understanding and practice of administration and planning for village fund management in order to avoid attempts to misuse finance (corruption).

Keywords: *anti-corruption; budgeting fraud; village funds; governance*

Abstrak

Tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kajian yang dilematis di ranah pemerintahan pusat dan daerah, namun juga di taraf pemerintahan desa. Kebijakan pembangunan dengan memberikan dana desa di setiap desa di ilayah Republik Indonesia membuat tidak hanya desa sebagai sebuah wilayah terdampak modernisasi pembangunan, tapi juga diimbangi dengan kebutuhan sumber daya manusia termasuk aparatur desa di dalamnya untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Salah pengelolaan, atau bahkan salah pengadministrasian dalam mengelola dana desa tidak hanya berdampak pada kemunduran pembangunan desa, tapi juga dianggap sebagai budgeting fraud dan termasuk dalam tindak korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan sharing knowledge terkait isu-isu tata kelola pemerintahan tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).

Kata Kunci: anti korupsi; budgeting fraud; dana desa; tata kelola pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah masih kuatnya gejala dan perilaku korupsi. Jika di

tarik jauh ke belakang, perilaku korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak era sistem kerajaan abad 4 – 15 Masehi melalui praktik pemberian upeti, mahar, dan lain-lain

dari rakyat kepada penguasa sebagai bentuk pola patron-klien. Perilaku tersebut sejatinya adalah bagian dari budaya yang inheren dengan sistem kerajaan, dimana relasi kuasa antara penguasa dan rakyat sangat timpang.


Memasuki era kolonialisasi, bentuk korupsi berbalik yaitu bangsa-bangsa Eropa (Portugis, Spanyol, Belanda) memberi suap atau membentuk relasi persekongkolan kepada kepala adipaten (bupati), kepala desa, dan tokoh masyarakat untuk memudahkan usaha mereka melakukan penjajahan secara terstruktur kepada rakyat.

Pasca kemerdekaan 1945, perilaku korupsi masih menjadi praktik-praktik dalam penyelenggaraan negara. Terutama di masa-masa orde baru (1966 – 1998), dimana kita mengenal kemudian dengan istilah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sampai akhirnya meletuslah reformasi politik 1998 yang melahirkan 6 tuntutan, yang secara substansi perlu perubahan secara mendasar terkait sistem penyelenggaraan negara yang otoriter, oligarkis, koruptif menuju sistem politik yang terbuka dan demokratis.

Perubahan itu berdampak pada suprastruktur politik yang membentuk pola kekuasaan berporos pada konsep “*Trias Politica*” yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan sistem *separation of power* dan *sharing of power*. Sedangkan infrastruktur politik yaitu memberi ruang terbuka dan partisipatif kepada lembaga-lembaga non-pemerintahan seperti partai politik, NGO (*non-government organization*), media massa dan kelompok masyarakat lainnya yang dapat mempengaruhi proses kebijakan politik pemerintah. Di dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, muncul lembaga baru seperti KPK, Ombudsman serta NGO seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan banyak lagi di level daerah.

Pertanyaanya kemudian, apakah praktik korupsi telah selesai? atau justru apakah semakin menyebar di berbagai wilayah? Jika mengacu pada Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 37. Indeks tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat

ke-102 (Lokadata, 2020). Merupakan sebuah prestasi bagi Indonesia yang memang sedang fokus memperbaiki diri dengan penanganan korupsi, mengingat sebelumnya Indonesia berada pada peringkat 86 dengan indeks 40.



Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi 2004 – 2020 (Lokadata)

Mengamati dari tren Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di atas, maka sangat perlu sinergisitas semua elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan tindak dan perilaku korupsi. Terutama di area desa. Urgensi pencegahan korupsi di tataran desa tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan administrasi saja, tapi juga banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan dana desa oleh oknum aparat desa.

Penyalahgunaan penggunaan dana desa terjadi di hamper semua provinsi di Indonesia. *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi merilis data penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan pelimpahan kasus Tipikor dari Kejaksaan ke Pengadilan Tinggi Makassar. Dimana ada total 22 kasus dengan nilai total Rp3,4 Miliar kerugian negara (Arsyad, 2019). Secara nasional, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 mencatat 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (Ihsanudin, 2019). Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Manihuruk, 2019) pada tahun 2017 tercatat ada 3 kasus korupsi dana desa dengan 3 Tersangka.

Dana desa sebagai upaya pemerataan pembangunan memang membawa dampak positif bagi desa-desa di Indonesia (Bima, Kamal, & Djanggih, 2020), namun tanpa adanya pengelolaan yang baik, perencanaan yang benar dan aparat pemerintahan desa

yang paham akan pengadministrasian keuangan, celah untuk adanya penyalahgunaan bias terjadi kapan saja (Kadir & Moonti, 2018). Bahkan, ketika pengelolaan dan perencanaan sudah dilakukan, tapi kinerja administrasi tidak dilakukan sesuai dengan peraturan keuangan yang terkait, kemungkinan kesalahan administrasi dikategorikan sebagai korupsi bisa terjadi.

Salah pengelolaan, atau bahkan salah pengadministrasian dalam mengelola dana desa tidak hanya berdampak pada kemunduran pembangunan desa, tapi juga dianggap sebagai budgeting fraud dan termasuk dalam tindak korupsi. Pengabdian kepada masyarakat ini mencoba tidak hanya memberikan sharing knowledge terkait isu-isu tata kelola pemerintahan tapi juga memberikan pendampingan terkait pengadministrasian serta pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil dari agenda ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta praktek pengadministrasian serta perencanaan pengelolaan dana desa agar terhindar dari upaya-upaya penyalahgunaan keuangan (korupsi).

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan/penyuluhan adalah metode pelatihan partisipatif. Metode pelatihan partisipatif adalah pelatihan yang melibatkan sebanyak mungkin peran serta mitra dalam kegiatan pembinaan dalam konteks PKM ini adalah perangkat desa dan masyarakat di Desa Watesari. Program pembinaan yang sudah disepakati dengan Mitra Binaan di Desa Watesari, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo dengan metode pemberian materi edukasi dan melakukan pendampingan.

Pemberian materi edukasi dibuat dalam tiga pertemuan tatap muka. Pertemuan pertama edukasi dan sosialisasi terkait Anti Korupsi di Desa dan Dana Desa, materi fokus pada konsep umum anti korupsi dan diskusi beberapa kasus terkait korupsi dana desa yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Materi kedua yaitu Upaya-upaya Pencegahan

Korupsi di Desa. Terakhir pertemuan ketiga yaitu Penyusunan pengadministrasian keuangan berdasarkan Permenkeu 206/pmk.07/2020.

Pendampingan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam dua tahapan. Tahap pertama pendampingan yaitu Pendampingan penyusunan administrasi keuangan. Dan tahap kedua adalah Pendampingan penyusunan laporan keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

Pemerintah – kerjasama antara eksekutif pusat, kementerian dan pemerintah daerah – sejak tahun 2014 berupaya untuk mempercepat proses pembangunan di desa. Berbekal Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan dukungan berupa dana pembangunan dengan sebutan Dana Desa (Republik Indonesia, 2014). Timotius dalam penelitiannya (Timotius, 2018) menyebutkan pemberian dana pembangunan kepada desa sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 yang bunyinya: "Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektikan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan".

Proses penggunaan dan alokasi dana desa untuk mendukung pembangunan khususnya mewujudkan desa mandiri dan berdaya perlu didukung tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintahan desa itu sendiri. Pada dasarnya penggunaan dan pengalokasian dana desa merupakan hak pemerintahan desa dengan berpegang pada prinsi keadilan yang disesuaikan dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, namun tetap perlu adanya pengawasan dalam aplikasinya. Nafidah dan Suryaningtyas dalam penelitiannya (Nafidah & Suryaningtyas, 2015) menjelaskan proses pengawalan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa utamanya harus memastikan capaian sasaran pembangunan desa. Capaian sasaran ini tentunya harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah desa setiap tahun.

Alokasi dana desa yang jumlahnya sangat besar dan langsung dikelola oleh Pemerintahan Desa setempat memang menjadi keuntungan dan perhatian warga desa. Perlu dilakukan pengawasan bersama antara pemerintah desa yang menjadi pelaksana dan warga desa sebagai salah satu pemangku kepentingan. Pengawasan ini tentunya harus sesuai dengan peraturan serta perundangan yang berlaku. Tujuan pengawan ini tentunya untuk menghindari korupsi dana desa yang sekarang ini angkanya terus meningkat di Indonesia.

Berbagai kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia tentunya memberikan dampak pada penurunan dan tidak berkualitaskannya pelayanan publik bagi warga yang ada di desa. Perlu adanya berbagai pencegahan untuk mengatasi serta menghindari korupsi dana desa dari segi *budgeting fraud* maupun administrasi melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama antara warga dan pemerintahan desa. Kerjasama ini tentunya tidak hanya meningkatkan interaksi dan kesadaran warga, tapi juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik di desa.

Keterlibatan semua stakeholder di desa termasuk didalamnya aparatur dan warga desa diperlukan untuk memnuhi nilai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterlibatan ini tidak hanya di tingkat desa, namun juga dimulai dari pusat. Semua lembaga formal desa tentunya yang wajib terlibat dalam kontrol penggunaan dana desa antara lain masyarakat desa, Camat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), bahkan di tingkat pusat dapat diikuti kontrolnya oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kontrol dan pemantau terhadap penggunaan dan pengalokasian dana desa menurut Bunga dkk (Bunga, Maroa, Arief, & Djanggih, 2019), diposisikan sebagai tahapan dan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan juga pemerataan perekonomian warga desa.

Tujuan dilakukannya pemantauan dan pengawasan adalah untuk melakukan

idetifikasi terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana desa sejak dini. Sehingga dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membangun desa. Pengawasan yang baik pada penggunaan dana desa diharapkan tidak hanya mengubah wajah ekonomi desa, namun juga mengurangi kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota serta mengurangi urbanisasi.

Thomas (Timotius, 2018) menjelaskan proses pengelolaan merupakan seperangkat proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok orang dimana di dalamnya terdapat tahapan *planning, organizing, actuating* dan *monitoring* dengan menggunakan segala sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut berlaku untuk pengelolaan dana desa yang membutuhkan banyak kelompok tidak hanya satu kelompok aparatur desa, tapi keseluruhan dan juga warga desa. Pengelolaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 dimana dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, bertanggung jawab, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (desa) setempat.

Sofiyanto dkk (Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017) menegaskan dalam pengalokasian dana desa harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Khususnya pada pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Berdasarkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya tentang pengelolaan dana desa tidak hanya berimplikasi pada masa depan kemajuan desa, tapi juga menambah *negative cases* yaitu salah

satunya adalah adanya peningkatan tindak pidana korupsi terhadap pengalokasian dana desa itu sendiri. Desa sebagai subjek besar beserta aparatur dan warganya dalam menghindari kasus korupsi wajib hukumnya melakukan berbagai pencegahan pelanggaran ini dengan berpedoman pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam hal pencegahan mulai dari pengambilan putusan serta kebijakan, pengalokasian anggaran dana desa beserta mekanismenya. Pencegahan ini secara nasional harus dilakukan mulai dari tingkatan bawah yaitu pemerintah desa, sehingga masa depan desa mandiri dan berdaya tidak hanya dalam hal ekonomi semata, tapi juga kesadaran akan hukum dan didukung dengan adanya pemerintahan desa yang baik.

Perilaku Korupsi

Secara harfiah, terminologi korupsi atau koruptor (*subject*) atau dalam bahasa latin disebut juga *corruptus*, yakni perubahan dari kondisi yang adil, benar serta jujur berubah menjadi kondisi antonimnya (sebaliknya). Sedangkan *Corruptio* dari *verb* (kata kerja) *corrumpere* yang bisa diartikan sebagai perilaku memutar balik, menyogok, busuk, dipikat, rusak, menggoyahkan, orang yang dirusak, atau disuap (Azhar, 2003). Merujuk pada ilmuwan politik ternama, Samuel Huntington mendefinisikan korupsi sebagai aktivitas pejabat khususnya pejabat publik yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku dalam rangka memenuhi kebutuhan serta kepentingan pribadi atau kelompoknya. Di dalam konteks ini artinya aktivitas korupsi pejabat publik atau penyelenggara negara secara umum bersifat sistematis, dengan melibatkan beberapa aktor. Korupsi adalah perilaku penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, sehingga pelaku korupsi adalah orang-orang “formil” atau dikenal dengan istilah kejahatan kaum kerah putih (*white collar crime*).

Berikut adalah beberapa tindakan yang masuk dalam kategori korupsi:

1. *Bribery*, yaitu tindakan penyuapan.

2. *Fraud*, yaitu tindakan penipuan, manipulasi atau mendistorsi informasi, data dan fakta.
3. *Extortion*, yaitu tindakan pemaksaan yang disertai intimidasi dan ancaman terhadap pemilik kewenangan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.
4. *Favouritism*, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dengan mekanisme privatisasi sumber daya.
5. *Embezzlement*, yaitu penyalahgunaan wewenang dengan mekanisme penipuan dan pencurian sumber daya untuk kepentingan pribadi.

Tokoh teori korupsi Roberth Klitgaard merumuskan perilaku korupsi dengan konsep CDMA, yang artinya kombinasi perilaku korup adalah *Corruption, Directionary, Monopoly* minus *Accountability*. Sedangkan teori korupsi menurut Donald R. Cressey menjelaskan tiga derajat yang membentuk pola korupsi (*fraud triangle theory*) yaitu kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Kesempatan karena sistem belum terbentuk dengan baik, lalu ada niat dan tujuan serta dilakukan oleh pelaku kuasa yang formil dengan kalkulasi yang matang (Pusat Edukasi Anti Korupsi, n.d.).

Secara lebih operasional, salah satu tokoh reformis 1998, Amien Rais mengklasifikasi perilaku korupsi sebagai berikut. Pertama yaitu korupsi *ekstortif*, yang bisa didefinisikan sebagai perilaku suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa yang lain. Kedua, korupsi manipulatif, yaitu permintaan seorang subjek yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya ekonomis kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat legalitas formal (peraturan, Undang-Undang atau perda) yang menguntungkan bagi unit ekonominya. Ketiga, korupsi *nepotistik*, yaitu aktivitas korupsi yang terjadi disebabkan oleh adanya ikatan afektif seperti pertemanan, kekeluargaan, dan sebagainya. Keempat korupsi *subversif*, yaitu tipe korupsi yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang serta berlebihan untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi (Anwar).

Lokus korupsi menurut Amien Rais tersebut ada di dua sektor yaitu pengambil kebijakan politik (regulator) dan pengusaha. Persoalan semakin kompleks (sistematis) ketika perilaku korupsi juga melibatkan aparat penegak hukum (yuridis). Selain itu, kewenangan yang besar juga cenderung memberikan implikasi kepada tindakan korup, atau dalam bahasa Lord Acton yaitu *power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi korupsi dapat di telusuri dari aspek internal dan eksternal. Pertama, aspek internal meyangkut soal karakter, mentalitas dan tindakan diri yang serakah atau istilahnya adalah *corruption by greed*. Karakter konsumerisme dan hedonisme diri membentuk perilaku untuk terus mencari sumber daya untuk memenuhi nafsu materiil. Maka tak heran, gaji pejabat negara yang besar pun masih saja terjadi korupsi. Di lain sisi, korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara secara umum karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi atau *corruption by need*.

Kedua, aspek eksternal terkait sistem yang ada masih belum mampu membentuk pola pencegahan dan penindakan korupsi secara optimal sehingga membuka peluang untuk melakukan korupsi atau *corruption by chance*. Lemahnya sistem transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban di dalam sebuah organisasi memberi peluang untuk melakukan korupsi.

D. PENUTUP

Simpulan

Besarnya pemberian dana desa yang dikelola dan diterima oleh Pemerintah Desa dapat berpotensi memicu serta memunculkan perilaku korupsi. Dalam proses pengelolaan dan pengalokasian dana desa sangat dimungkinkan adanya penyelewengan anggaran dana desa sehingga berdampak kepada lajunya pembangunan desa. Hambatan hambatan itu muncul disebabkan karena misalkan pembuatan RAB yang dibuat pemerintahan desa tidak sesuai dengan hasil

musrenbang desa yang sudah dilakukan, atau *double financial resources* yang dilakukan oleh kepala desa yang mempertanggung jawabkan pembiayaan atas nama dana desa walaupun sebenarnya dibiayai oleh pihak lain/bukan berasal dari dana desa.

Hambatan lain bisa juga terjadi karena beberapa hal seperti misalnya perangkat desa melakukan aktivitas hutang/meminjam dana desa dengan memindahkan dana desa ke rekening pribadi yang kemudian tidak segera dikembalikan, pemotongan dana desa oleh oknum aparat desa, membuat perjalanan dinas palsu (fiktif), *mark up* pembayaran honor perangkat desa, pembayaran ATK yang tidak sesuai dengan lunsum *real cost*, memungut pajak kegiatan yang hasilnya tidak disetorkan/dilaporkan ke kantor pajak, melakukan pembelian inventaris kantor desa dengan dana desa namun diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

Melihat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam penggunaan dana desa, maka ada beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa yaitu mengenali modus modus korupsinya, Peningkatan Capacity Building (Perangkat Desa), dan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa. Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam upaya penanggulangan tindak korupsi dana desa adalah peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa khususnya partisipasi dalam hal pengawasan penggunaan dana desa.

Saran

Pelatihan terkait perilaku anti korupsi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan memasukkan kebutuhan aparat desa beserta warga guna memajukan serta mengedukasi perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Desa Watesari bersama dengan warga dan aparat desa sangat bersemangat terkait edukasi dan pelatihan anti korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan, perencanaan dan pengalokasian dana desa. Diharapkan kegiatan ini akan terus dilakukan dan dikembangkan untuk ke depan, mengingat program dana desa yang dilakukan pemerintah

pusat serta mengondisikan budaya anti korupsi di desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (n.d.). *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*.
- Arsyad, S. (2019). *ACC Sulawesi Sebut Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat di Sulsel*. Retrieved Desember 9, 2020, from <https://makassar.sindonews.com/read/19260/1/acc-sulawesi-sebut-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-di-sulsel-1546876901>
- Azhar, M. (2003). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaanalokasi Dana Desa (ADD). *JIPEMAS: Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat, Volume 3*(Nomor 1), 63-77.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform, 15*(1), 85-97.
- Ihsanudin. (2019). *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*. Retrieved Desember 8, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>
- Kadir, u., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6*(Nomor 3), 430-442.
- Kementerian Keuangan RI. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lokadata. (2020, Oktober 9). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020*. Retrieved from Lokadata: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>
- Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum, 1*(1), 63-87.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3*(1), 214-239.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (n.d.). *Teori-Teori Penyebab Korupsi*. Retrieved Desember 9, 2021, from <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 6*(4), 30.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48*(2), 323-344.